



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 32 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 32 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa air bawah tanah merupakan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara bijaksana sehingga terpelihara kelestarian fungsinya;
- b. bahwa pemanfaatan air bawah tanah yang semakin meningkat berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dilakukan kegiatan pengendalian;
- c. bahwa hak air bawah tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas fungsi sosial, nilai ekonomi, kelestarian, keseimbangan, dan transparansi publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Retribusi Pengendalian Air Bawah Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4648);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3228);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN AIR BAWAH TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Perangkat Daerah yang telah diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Menerbitkan dan Menandatangani Dokumen dan/atau Sertifikat Perizinan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Pejabat Penerbit Izin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pelayanan Perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis.
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
9. Penurapan dan pengambilan mata air adalah Kegiatan pembentukan tempat keluarnya mata air sehingga memudahkan dalam pengambilan dan pemanfaatannya.
10. Aquifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Cekungan Air Bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah.
12. Pengambilan Air Bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
13. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk mengetahui tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
14. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah.
15. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pemulihan kembali keberadaan air bawah tanah.
16. Rehabilitasi Air Bawah Tanah adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air bawah tanah yang sudah

rawan dan kritis agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan.

17. Pengendalian adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, penyelidikan dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
18. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
19. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada aquifer tertentu.
20. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat untuk memulihkan kembali air bawah tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.
21. Sumur Injeksi adalah sumur yang dibuat untuk memasukkan air kedalam tanah untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan aquifer tertentu.
22. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
23. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantaun air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
24. Izin Pemboran Air Bawah Tanah adalah Izin untuk melakukan pemboran air bawah tanah.
25. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah Izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
26. Izin Pengambilan Mata Air adalah Izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
27. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah Izin pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai macam keperluan.
28. Recharge Area atau Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke dalam tanah.
29. Discharge Area atau Kawasan Lepas adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul di atas permukaan tanah, baik secara alamiah maupun oleh rekayasa manusia melalui kegiatan pengeboran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian air bawah tanah dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan dan memelihara sumber daya air akibat pengambilan air bawah tanah yang terus menerus.
- (2) Pengendalian air bawah tanah bertujuan agar keberadaan air bawah tanah sebagai sumber daya air tetap terpelihara dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek pengendalian air bawah tanah adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan eksplorasi air bawah tanah dan/atau pengambilan air bawah tanah.

- (2) Objek pengendalian air bawah tanah adalah air bawah tanah yang dimanfaatkan oleh orang atau Badan Usaha yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya.

BAB IV
KEGIATAN PENGENDALIAN
Bagian Pertama
Inventarisasi Air Bawah Tanah

Pasal 4

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah yang meliputi :
- a. sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer;
 - b. kawasan imbuhan dan lepasan;
 - c. karakteristik akuifer dan potensi air bawah tanah;
 - d. pengambilan air bawah tanah;
 - e. evaluasi data neraca air bawah tanah;
 - f. data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 25.000;
- (3) Evaluasi potensi air bawah tanah dilakukan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah.

Bagian Kedua
Tata Cara Perlizinan Air Bawah Tanah

Pasal 5

- (1) Kegiatan penggunaan air bawah tanah yang meliputi penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
- a. izin eksplorasi air bawah tanah;
 - b. izin pengeboran air bawah tanah;
 - c. izin penurapan;
 - d. izin pengambilan air bawah tanah;

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan.

Pasal 7

- (1) Pemboran dan pengambilan air yang tidak memerlukan Izin :
- a. pengambilan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak

- menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.
- b. keperluan air minum dan rumah tangga pada batas-batas tertentu.
- (2) Keperluan air minum dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b Pasal ini, meliputi :
- a. pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;
 - b. pengambilan air bawah tanah dari sumur pantek (pasak) dengan menggunakan pipa jambang bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi (+ 5 cm) dengan kedalaman kurang dari 40 meter.
- (3) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan minum dan rumah tangga bagi kebutuhan 50 (lima puluh) meter kubik sebulan, tidak menggunakan sistem distribusi pipa secara terpusat.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilampiri:
- a. peta lokasi titik sumur bor/penggalian/penurapan skala 1 : 1.000, peta situasi skala 1 : 10.000, dan peta topografi skala 1 : 50.000;
 - b. jumlah titik sumur yang akan digali;
 - c. HO dari SKPD yang berwenang.
- (3) Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini yang sudah lengkap persyaratan teknisnya dapat menerima atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 9

Tata Cara dan Prosedur serta persyaratan teknis lainnya untuk memperoleh Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 10

Pemegang Izin berkewajiban :

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan eksplorasi dan pengeboran kepada Bupati melalui SKPD;
- b. melaporkan hasil kegiatan pengambilan air dan hasil rekaman sumur pantau secara tertulis setiap bulan kepada kepala SKPD yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada Bupati;
- c. memasang meter air pada setiap titik pengambilan air sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. membayar retribusi izin dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- e. memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat;
- f. membuat sumur resapan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan;

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pengambilan air bawah tanah harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mempunyai Izin usaha pengeboran air bawah tanah (SIPPAT).
- (2) Pelaksanaan penurapan mata air harus mendapat petunjuk teknis dari SKPD.

Bagian keempat

Dasar Pengenaan dan Tarif Retribusi Izin

Pasal 12

- (1) Setiap Izin penggunaan air bawah tanah dikenakan retribusi.
- (2) Pengenaan retribusi Izin didasarkan pada :
 - a. jenis sumur yang digunakan untuk memanfaatkan air bawah tanah;
 - b. jumlah sumur yang telah dibuat sebelumnya.
 - c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi berdasarkan atas kedalaman dan ukuran pipa
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. retribusi izin pemboran;
 - b. retribusi izin penurapan;
 - c. retribusi izin pengambilan air;
 - d. retribusi izin pengambilan mata air;
 - e. retribusi daftar ulang izin pengambilan air;
 - f. retribusi daftar ulang Izin pengambilan mata air.

Pasal 13

Besarnya tarif retribusi setiap perlizinan akan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi untuk Izin Pengambilan Air Bawah Tanah:
 - 1. Izin Pemboran Air Bawah Tanah :
 - a. pemboran titik pertama setiap sumur bor sebesar.....Rp. 500.000,-
 - b. pemboran titik kedua dan seterusnya setiap sumur bor sebesar..Rp. 750.000.-
 - 2. Izin Pemakaian Air Bawah Tanah dan Izin Pemakaian Mata Air ditetapkan sebagai berikut :

Ukuran Pipa (inchi)	Retribusi izin		
	Air Bawah Tanah	Sumur Gali dan Mata Air	Penurapan
s/d 1	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 0
1,5 – 2	Rp. 700.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 300.000,-
2,5 - 3	Rp. 900.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 500.000,-
3,5 – 4	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 700.000,-
4,5 - 5	Rp. 1.300.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 850.000,-
6,5 - dst	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp.1.000.000,-

- 3. Daftar Ulang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah :

Tarif daftar ulang adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2 pasal ini

- b. Untuk Balik nama/pemindahtanganan Izin dikenakan biaya Rp. 100.000,- per titik

Pasal 14

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah dikenakan pajak.
- (2) Pengenaan pajak pengambilan air didasarkan pada volume pengambilan air bawah tanah.

Pasal 15

- (1) Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah pemakaian air bawah tanah dilakukan oleh SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3).
- (2) Besarnya tarif pajak pengambilan air bawah tanah adalah kewenangan propinsi.

Pasal 16

Dikecualikan dari retribusi Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pemboran air bawah tanah untuk sumur pantau dan/atau penelitian/penyelidikan air.

Pasal 17

- (1) Para Pengambil air diwajibkan mencatat pengambilan air setiap 3 (tiga) bulan dan dilaporkan secara tertulis.
- (2) Apabila didapat keraguan mengenai pencatatan jumlah pengambilan air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, SKPD memiliki kewajiban meneliti kebenarannya.

Bagian kelima

Masa Berlaku

Pasal 19

- (1) Izin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini hanya berlaku untuk lokasi yang diberi Izin.

Pasal 20

- (1) Izin pengambilan air bawah tanah berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemegang Izin diwajibkan untuk mendaftar ulang kembali setiap 1 (satu) tahun sekali, permohonan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis.

Pasal 21

Setiap rencana penambahan lokasi dan atau perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemegang Izin wajib mengajukan permohonan baru.

Bagian Keenam
Pengenaan pencabutan Izin

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang mencabut Izin pemboran air bawah tanah apabila :
- a. pemegang Izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat Izin;
 - b. ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Habis masa berlaku Izin.
- (2) Bupati berwenang mencabut Izin pengambilan air bawah tanah apabila :
- a. pemegang Izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat Izin;
 - b. tidak melakukan daftar ulang;
 - c. dikembalikan oleh pemegang Izin.

Pasal 23

Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Daerah ini didahului dengan penutupan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan air oleh SKPD yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan kegiatan pengendalian air bawah tanah dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3), Lembaga Teknis terkait serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. lokasi titik pengambilan air bawah tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pemasangan meter air dan penyegelannya;
 - d. pembatasan debit pengambilan air;
 - e. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
 - f. pendataan volume pengambilan air;
 - g. teknis penurapan mata air;
 - h. kajian hidrologi.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada SKPD, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air bawah tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air bawah tanah.

Pasal 25

- (1) Setiap titik pengambilan air yang telah mendapat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pengambilan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3).

- (3) Pemegang Izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan menera ulang setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 26

- (1) Pemohon Izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air bawah tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki;
 - b. pengambilan air bawah tanah dari 5 (lima) buah sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. pengambilan air bawah tanah sebesar 50 l/detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - d. pengambilan air bawah tanah sebesar 50 l/detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur
- (3) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan, pemegang Izin diwajibkan membuat sumur injeksi.
- (4) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh SKPD.
- (5) Pada daerah-daerah tertentu, Pemerintah Kabupaten melalui SKPD membuat sumur pantau.

Bagian kedelapan

Konservasi

Pasal 27

- (1) Untuk mencegah dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah, maka perlu dilakukan upaya konservasi.
- (2) Konservasi bertumpu pada asas kemanfaatan, kesinambungan ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi didasarkan pada :
 - a. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah;
 - b. kajian kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. perencanaan pemanfaatan;
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Konservasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. memperbesar daya serap air;
 - b. pengendalian kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area);
 - c. perencanaan pemanfaatan;
 - d. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.
- (2) Tata cara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang Izin pengambilan air bawah tanah dan Izin pengambilan mata air wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah.
- (2) Bupati melakukan penetapan dan pengamanan daerah resapan air bawah tanah.

BAB V

PELANGGARAN

Pasal 30

Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah apabila setiap pemegang Izin :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- c. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam Izin;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- e. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan.
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air;
- g. mengubah konstruksi penurapan;
- h. tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan Izin Pemakaian Air Bawah Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 102 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN AIR BAWAH TANAH**

I. UMUM

Bahwa Pemboran Air Bahwa Tanah dan Pemakaian Air Bawah Tanah adalah kegiatan yang secara langsung memanfaatkan serta menggunakan potensi lahan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, pemanfaatan Sumber Daya Alam tersebut agar tidak berpotensi merusak terhadap kondisi lingkungan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan dilaksanakannya Penataan serta Pengelolaan Pemboran Air Bawah Tanah dan Pemakaian Air Bawah Tanah dengan baik diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat lebih baik lagi dengan memberlakukan suatu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai yang mengatur tentang Retribusi Pengendalian Air Bawah Tanah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18	:	cukup jelas
Pasal 19	:	cukup jelas
Pasal 20	:	cukup jelas
Pasal 21	:	cukup jelas
Pasal 22	:	cukup jelas
Pasal 23	:	cukup jelas
Pasal 24	:	cukup jelas
Pasal 25	:	cukup jelas
Pasal 26	:	cukup jelas
Pasal 27	:	cukup jelas
Pasal 28	:	cukup jelas
Pasal 29	:	cukup jelas
Pasal 30	:	cukup jelas
Pasal 31	:	cukup jelas
Pasal 32	:	cukup jelas
Pasal 33	:	cukup jelas
Pasal 34	:	cukup jelas
Pasal 35	:	cukup jelas
Pasal 36	:	cukup jelas